



**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**  
**BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI**

DESA TOYOMARTO KOTAK POS 08 SINGOSARI MALANG 65153  
Telepon : (0341) 458359, 454331, 458574, Faksimile : (0341) 458359  
Email : bbib.singosari@pertanian.go.id  
Website : bbibsingosari.ditjenpkh.pertanian.go.id



**LAYANAN KAMI TANPA SUAP, PUNGLI, GRATIFIKASI DAN MENERAPKAN KETIDAKBERPIHAKAN**

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI**  
**Nomor : B-02051/HK.160/F2.A/01/2026**

**TENTANG**  
**PENETAPAN PENUNJUKAN PENGHUNI RUMAH NEGARA**  
**BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan perumahan dinas di lingkungan Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari secara tertib dan penghunian Rumah Negara sesuai dengan type rumah yang tersedia;
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan pemanfaatan Rumah Negara dan tertib administrasi di Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan penunjukan penghuni rumah negara di Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari dengan Keputusan Kepala Balai;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4525);



2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara;
7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tanggal 27 Maret 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
8. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/Kpts/M/2001 tentang Sewa Rumah Negara;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 54/KMK.05/2010 tanggal 5 Pebruari 2010 tentang Penetapan Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari pada Kementerian Pertanian sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 923/KPTS/KP.230/M/12/2022 tanggal 22 Desember 2022 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Dalam

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian  
Pertanian;

11. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 649/Kpts/OT.050/M/08/2025 Tanggal 06 Agustus 2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian;

Memperhatikan: Surat permohonan penghunian rumah negara di Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari dari drh. Daniel Satriyo Utomo Tanggal 1 Januari 2026.

#### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI TENTANG PENETAPAN PENUNJUKAN PENGHUNI RUMAH NEGARA BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI.

KESATU : Mencabut Keputusan Kepala Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari Nomor: B-02065/HK.160/F2.A/01/2025 Tanggal 2 Januari 2025 Tentang

Penetapan Penunjukan Penghuni Rumah Negara.

KEDUA : Menetapkan dan menunjuk Penghuni Rumah Negara pada Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari sebagai berikut:

Nama : drh. Daniel Satriyo Utomo

NIP : 199309242020121003

Pangkat/ Golongan : Penata Muda Tk.I / IIIb

Jabatan : Medik Veteriner Ahli Pertama

Type Rumah : D8

Luas Bangunan : 50 m<sup>2</sup>

KETIGA : Penghuni Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA berkewajiban :

- a. Membayar sewa rumah negara sesuai aturan yang berlaku;
- b. Membayar pemakaian daya listrik setiap bulan;

- c. Memelihara/merawat Rumah Negara;
- d. Menjaga kebersihan Rumah Negara secara rutin;
- e. Memanfaatkan rumah sesuai dengan fungsinya;
- f. Bertanggungjawab atas segala kerusakan Rumah Negara;

KEEMPAT : Penghuni Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dilarang :

- a. Memindahtangankan penghunian atau menyewakan/mengontrakan kepada pihak lain sebagian atau seluruh rumah;
- b. Menambah penghuni Rumah Negara tanpa izin dan persetujuan tertulis dari Balai;
- c. Mengubah atau menambah sebagian atau seluruh Rumah Negara untuk keperluan di luar yang ditentukan;
- d. Merubah sebagian atau seluruh bentuk rumah tanpa izin tertulis dari Kepala Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari;
- e. Menuntut ganti rugi berupa apapun terkait Rumah Negara yang dihuni.
- f. Memelihara Sapi, Kambing, Domba, Babi, Kuda, Kerbau, Anjing dan Kucing di Rumah Negara.
- g. Berbuat asusila di Rumah Negara.

KELIMA : Pelanggaran atas ketentuan dalam diktum KETIGA dan diktum KEEMPAT dikenakan sanksi berupa pencabutan Surat Keputusan ini.

KEENAM : Penghuni Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA harus mengosongkan rumah tersebut dan menyerahkan rumah dalam keadaan baik, lengkap, bersih dan isi rumah dalam keadaan kosong kepada Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari dalam kurun waktu 2 (dua) bulan setelah yang bersangkutan tidak berhak lagi menghuni Rumah Negara karena pensiun, diberhentikan dengan hormat atau tidak hormat, meninggal dunia, mutasi ke daerah atau ke instansi lain, berhenti atas kemauan sendiri, menempati rumah sendiri/kontrak di wilayah Singosari dan terkena sanksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA.

KETUJUH : Ketentuan lain:

1. Untuk penghuni aktif (Suami, Istri dan Anak) berhak menempati satu Rumah Negara.
2. Untuk penghuni non aktif (dihuni hanya oleh pegawai yang bersangkutan), maka penempatan Rumah Negara akan digabung dengan pegawai yang lain.
3. Tamu yang bermalam lebih dari 1 x 24 jam diwajibkan melapor ke Balai (Ketua Tim Kerja Rumah Tangga dan BMN)

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan akan diubah bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Singosari  
Pada Tanggal : 2 Januari 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh  
Kepala Balai,

\$(ttd\_pengirim)



Dr. drh. Akbar, MP  
NIP 197511032008011016

Salinan Keputusan ini disampaikan Yth:

1. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian
2. Penghuni yang bersangkutan